

## **Efektivitas Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum**

**Badru Zaman Muhammad**

Magister Ilmu Hukum Universitas Kader Bangsa Palembang, Indonesia

E-mail: bzm2510@gmail.com

Diterima : 18 Juni 2023, Revisi : 25 Agustus 2023 Disetujui : 30 September 2023

### **ABSTRACT**

General Elections (Pemilu) as a means of implementing democratic popular sovereignty function for the replacement or continuation of a government, including in the Unitary State of the Republic of Indonesia. The existence of an election supervisory agency (Bawaslu) which is regulated in the Law of the Republic of Indonesia Number 7 of 2017 concerning General Elections is very important in determining the effectiveness of the election administration process. For this reason, the formulation of the problem is (1) What is the role and function of Bawaslu in organizing the General Election?; (2) What are the factors that affect the effectiveness of the Lahat Regency Bawaslu in Organizing the 2019 General Election?. The type of research in this thesis is field research conducted at the Bawaslu of Lahat Regency. The purpose of this research is to find out how the role and function of Bawaslu in organizing the General Election and to find out the factors that influence the existence of Bawaslu Kab.Lahat in the implementation of the General Election. The conclusion results are (1) The role and function of Bawaslu in organizing the General Election is based on the position of the position in the form of authority and obligation, while the function refers to the duties held by that position, so that the duties and functions of Bawaslu are what are the duties, authorities and obligations attached to Bawaslu rely on the duties and authorities and obligations of Bawaslu. For Regency Bawaslu, it refers to referring to the provisions of Law of the Republic of Indonesia Number 7 of 2017 concerning General Elections, namely in Paragraph 3 Article 101 and Article 102 regarding duties, Article 103 regarding authority and Article 104 regarding the obligations of Regency/City Bawaslu. (2) Factors that affect the effectiveness of the Lahat Regency Bawaslu in Organizing the 2019 General Election, a. Education and Experience of Human Resources (HR is still low, starting from the Election Supervisor (Panwaslu) and the Field Supervisory Committee (PPL) both at the level Subdistricts, Kelurahan/villages to Panwaslu in the Lahat Regency Polling Station (TPS); b. Lack of normative rule and technical mastery for Election Contestants who are running for elections in a good manner and understanding of the functions of supervisors and election organizing committees in the field is still minimal c. People who think pragmatically that the election is only at the time of voting and does not focus on the programs offered by candidates for people's representatives who take part in the election; d. Limited funding in an effort to increase knowledge of political education of the community and the parties involved in monitoring the implementation Elections.

**Keywords:** General Elections, Bawaslu, effectiveness

### **ABSTRAK**

Pemilihan Umum (Pemilu) sebagai salah satu sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang demokratis berfungsi untuk pergantian atau kelanjutan sebuah pemerintahan termasuk di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adanya lembaga pengawas penyelenggaraan Pemilu (Bawaslu) yang di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah sangat menentukan efektivitas dari proses penyelenggaraan Pemilu. Untuk itu yang menjadi rumusan masalah adalah (1) Bagaimanakah peran dan fungsi Bawaslu dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum?; (2)

Apakah Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas Bawaslu Kabupaten Lahat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019?. Adapun jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (field research) yang dilakukan di Bawaslu Kabupaten Lahat. Tujuan penelitiannya untuk mengetahui bagaimana peran dan fungsi BAWASLU dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Eksistensi Bawaslu Kab.Lahat dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum. Hasil kesimpulannya adalah (1) Peran dan fungsi Bawaslu dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum adalah berdasarkan kedudukan dari jabatan berupa wewenang dan kewajiban, sementara fungsi merujuk pada tugas yang dipegang oleh posisi kedudukan tersebut, sehingyang menjadi tugas dan fungsi Bawaslu adalah apa yang menjadi tugas, wewenang dan kewajiban yang melekat pada Bawaslu berdasarkan pada tugas dan wewenang dan kewajiban Bawaslu. Untuk Bawaslu Kabupaten adalah pada merujuk pada merujuk pada ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yaitu pada Paragraf 3 Pasal 101 dan Pasal 102 mengenai tugas, Pasal 103 mengenai wewenang serta Pasal 104 mengenai kewajiban dari Bawaslu Kabupaten/Kota. (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas Bawaslu Kabupaten Lahat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019, a.Pendidikan dan Pengalaman dari Sumber Daya Manusia (SDM masih rendah, mulai dari Pengawas Pemilu (Panwaslu) dan Panitia Pengawas Lapangan (PPL) baik di tingkat Kecamatan, Kelurahan/desa sampai Panwaslu yang ada di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Kabupaten Lahat; b.Kurangnya Penguasaan aturan dan teknis normatif bagi Peserta Pemilu yang mencalonkan diri dalam Pemilu secara baik serta Pemahaman fungsi dari pengawas dan panitia penyeleenggara Pemilu di lapangan masih minim; c. Masyarakat yang berfikir pragmatis saja bahwa Pemilu hanya pada saat penjoblosan saja dan ti dak fokus pada program yang ditawarkan para calon wakil rakyat yang ikut Pemilu; d.Keterbatasan pembiayaan dalam upaya peningkatan pengetahuan pendidikan politik masyarakat dan pihak-pihak yang terlibat dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu.

**Kata Kunci:** Pemilihan Umum, Bawaslu, efektivitas

## **PENDAHULUAN**

Belahan dunia manapun yang menganut tradisi kehidupan demokrasi. Salah satu tradisi demokrasi adalah pelaksanaan Pemilihan Umum (untuk selanjutnya di singkat Pemilu) yang mana merupakan juga salah satu cara yang digunakan untuk pergantian atau kelanjutan sebuah pemerintahan. (Diah, 1999) Pemilu dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pelaksanaan mempunyai tujuan sebagai sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sejarah pelaksanaan pemilu di Indonesia, istilah dari pengawasan

pemilu baru muncul dan dikenal banyak orang yaitu pada era 1980-an. Pada masa tahun 1955 tepatnya pemilu pertama di Indonesia itu belum dikenal istilah dari Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu) dikarenakan pada zaman itu masih sangat tingginya *trust* atau kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah. Walaupun pada saat itu perselisihan Ideologi sangat kuat, tetapi faktanya dapat dikatakan minimnya kecurangan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Pada tahun 1982 tepatnya pada saat pelaksanaan Pemilihan Umum itu muncul team yang bernama Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu), karena pada saat itu sudah mulai muncul rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap bersihnya penyelenggaraan Pemilihan Umum oleh *rezim* yang sedang berkuasa, yang berawal dari banyaknya persoalan-persoalan dari Petugas Pemilihan Umum pada tahun sebelumnya.

Kemudian, pada masa reformasi Panwaslak Pemilu berubah menjadi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), dengan sub tugas yang masih sama yaitu menjaga Penyelenggaraan Pemilihan Umum, perubahan yang mendasar itu terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Menurut Undang-undang ini dalam Pelaksanaan Tugasnya di Pengawas Pemilu dibentuk Sebuah Lembaga yang terlepas dari strukturnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang terdiri dari beberapa bagian di setiap tingkatannya yaitu Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan.

Lembaga Pengawas Pemilu ini di perkuat dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu mengenai pembentukan suatu Lembaga tetap yang bernama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Badan Pengawas Pemilu yang keanggotaannya non partisipan dan independen, di mana pembentukannya masuk pada kewenangan dari KPU dan untuk pengrekrutannya adalah sepenuhnya hak dari Bawaslu sesuai dari isi Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu.

Badan Pengawas Pemilu di bentuk dengan harapan Pemilu bersifat jujur, terbuka, bebas, dan adil. Seperti yang kita ketahui tugas Pokok dari Badan Pengawas Pemilu adalah mengawasi Pemilu, menerima pengaduan, serta menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran administrasi, kode etik, serta pelanggaran pidana Pemilu. Adanya permasalahan-permasalahan yang dihadapi Bawaslu terutama pada Pemilihan Umum pada Tahun 2019 banyak sekali Polemik-polemik yang terjadi pada Pemilihan Umum sebagaimana dari situs yang dibuat oleh Bawaslu yakni [www.BAWASLU.go.id](http://www.BAWASLU.go.id) . Bawaslu didalam situs web tersebut banyak sekali menyebutkan Permasalahan antara lain. Salah satu contoh Bawaslu didalam situs web tersebut banyak sekali menyebutkan Permasalahan antara lain:

Pertama, Permasalahan DPT (Daftar Pemilih Tetap), itu terjadi dikarenakan Perbedaannya data yang disampaikan oleh Kemendagri dan KPU, yang berujung pada ada beberapa Pemilih yang tidak tercatat di Tempat Pemungutan Suara (TPS), terdapat Pemilih yang sudah meninggal tetapi masih terdaftar pada TPS dan masuk kedalam DPT. Hal ini lah yang terkadang menimbulkan Paradigma negatif dari masyarakat dan membuat tidak percaya terhadap Penyelenggaraan Pemilu.

Kedua: Adanya kekacauan/perselisihan di daerah yang membuat atau menghambat pelaksanaan Pemiluhan Umum. Ini semua menunjukkan bahwa belum adanya kedewasaan dalam berpolitik dari masyarakatnya, artinya Partai Politik dan para elit politiknya harus lebih menghargai setiap perbedaan pendapat.

Selanjutnya, dalam Penyelenggaraan Pemilu masih banyak permasalahan yang penyebabnya banyak penafsiran-penafsiran perundang-undangan tentang Pemilihan Umum oleh elit politik yang mempunyai kepentingan dalam proses berjalannya Pemilihan Umum. Selain itu, kesadaran atau kedewasaan politik itu berbanding lurus dengan partisipasi politik yang di tentukan oleh kesadaran politik dan kepercayaan

kepada sistem politik. (Surbakti, 1992)

Berdasarkan tinggi maupun rendahnya kedua faktor tersebut Jeffrey M. Paige membagi jenis partisipasi yang pertama ialah kecenderungan partisipasi politik yang tinggi itu di miliki oleh seseorang yang mempunyai kesadaran politik dan mempunyai kepercayaan terhadap pemerintah. Kedua. kecenderungan partisipasi yang pasif-tertekan (*apatis*) yaitu kesadaran politik rendah dan tentunya kepercayaan terhadap pemerintah sangat rendah atau bahkan cenderung tidak ada, dan yang ketiga apabila kesadaran terhadap politik itu tinggi tetapi kepercayaan nya terhadap pemerintah cenderung rendah maka akan bersifat militan dan radikal dan yang terakhir keempat kecenderungan tidak aktif disebabkan karena kesadaran politik yang sangat rendah namun kepercayaan terhadap pemerintah tinggi. (M.Paige, 1971)

Sesungguhnya, prinsip demokrasi itu hakikatnya berpasangan dengan andil atau peran serta dari masyarakat (Partisipan) dan prinsip keterbukaan atau transparansi serta akuntabilitas, kepercayaan pelaksanaan dan kepercayaan masyarakat berdasarkan atas hukum terhadap pemerintahan/negara. Peningkatan keterwakilan rakyat terhadap wakil atau lembaga yang representatif tidak akan memunculkan dugaan baru yang berkaitan dengan masalah keraguan masyarakat terhadap kredibilitas dan kapabilitas dari wakilnya. Negara hukum (*rechstaat*) adalah merupakan suatu ciri dari negara modern (negara demokrasi).

Upaya negara dalam mewujudkan tatanan demokrasi melalui Pemilihan Umum sangat urgen untuk menjadi perhatian negara demokrasi. Negara demokrasi merupakan suatu negara yang pelaksanaannya berdasarkan kemauan dan kehendak dari masyarakat, jika dilihat dari sudut pandang organisasi berarti suatu kelompok organisasi negara yang dijalankan oleh rakyat, karna kedaulatan penuh ada di tangan Rakyat. (MD, 1999) Sarananya di antaranya dengan adanya Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang tersusun jadwal dan berkala waktu.

Pemilu adalah sarana kompetisi untuk mengisi suatu jabatan politik

di pemerintahan yang dilakukan secara formal oleh warga negara yang memenuhi syarat sebagai pemilih. Pemilihan Umum yang merupakan ciri khas atau tanda dari sebuah negara yang demokratis. Hal ini selaras dengan pendapat Ali Murtopo bahwa sebuah sarana yang disediakan untuk rakyat untuk menjalankan hak kedaulatannya dan lembaga demokrasi. (R.Saragih, 1987) Pemilihan Umum itu pada dasar pokoknya dapat dibagi menjadi 4 (empat) yaitu:

1. Untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan Pemerintahan secara tertib dan damai;
  2. Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan;
  3. Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat;
  4. Hak untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara.
- (syarif, 2017)

Penyelegaraan Pemilihan Umum di Indonesia sendiri dilakukan oleh lembaga-lembaga yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan Pemilihan Umum secara independent yang terdiri dari KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (DKPP), untuk melakukan Pemilihan terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), President dan Wakil President dan juga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) secara langsung dilakukan oleh Masyarakat.

Penyelegaraan Pemilihan Umum di Indonesia sendiri dilakukan oleh lembaga-lembaga yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan Pemilihan Umum secara independent yang terdiri dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (DKPP), untuk melakukan Pemilihan terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), President dan Wakil President dan juga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) secara langsung dilakukan oleh masyarakat.

Secara historis pemilu di Indonesia, telah dilaksanakan pertamaa

kali pada masa era Orde lama yaitu tahun 1955, kemudian lanjut pada masa Orde baru ialah yang pertama pada tahun 1972 yang kala itu diikuti oleh 10 kontestan, menjelang diselenggarakannya pemilu tahun 1977 diterapkan peraturan atau kebijakan fungsi partai sehingga menyebabkan peserta Pemilihan Umum menjadi 3 (tiga), Partai Demokrasi Indonesia (PDI), Partai Golongan Karya (GOLKAR), Partai Persatuan Pembangunan (PPP). (Husein, 2014) Perlu kita ketahui pada saat pemilu tahun 1977 banyak diwarnai dengan sejumlah kecurangan yang terjadi secara massif sehingga mengakibatkan terjadinya protes dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrasi Indonesia tokoh-tokoh bahkan Mahasiswa.

Menurut Fachrudin, Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum pada masa era Orde baru dianggap sudah mengalami disfungsi yang terjadi dengan sangat sistematis, dan untuk Pemilihan Umum pada masa itu, banyak dinilai oleh pengamat-pengamat politik sudah tidak memenuhi kriteria syarat sebagai Pemilihan Umum yang Demokratis. (Fachrudin, 2013) Hal ini semua dapat terjadi dikarenakan Pemilihan Umum sengaja dilakukan dengan memanipulasi prinsip-prinsip demokrasi untuk suatu kepentingan yaitu mempertahankan sebuah kekuasaan. Pemilihan Umum di Indonesia pada saat masa kepemimpinan Rezim Orde baru hanya menjadi alat kepentingan politik demi memperkuat legitimasi kekuasaan pemerintahan Presiden Soeharto pada saat itu.

Demikian pula dengan Pemilihan Umum tahun 2019, di mana Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Lahat mengungkapkan bahwa KPU Kabupaten Lahat mengenai dugaan sebuah kecurangan pada administrasi prosedur-prosedur rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara, anggota majelis pun telah menetapkan bahwa benar telah terjadinya kecurangan. Untuk dugaan pelanggaran administrasi ini dilanjutkan dengan sidang ajudikasi. Ajudikasi maksudnya penyelesaian konflik atau sengketa melalui mediator yang ditunjukkan oleh pihak yang bersengketa untuk menetapkan suatu keputusan yang bersifat mengikat. Sementara

dugaan tindak pidana Pemilu tahun 2019 sebanyak dua kasus tidak ditindaklanjuti karena kekuarangan syarat formil dan materilnya yaitu kasus duga pemberian uang salah seorang tim kampanye dan pemberian barang dari salah seorang calon legislatif di waktu kampanye. Kasus adanya dugaan pemberian uang oleh salah seorang tim kampanye dan pemberian barang oleh salah seorang calon legislatif di waktu kampanye. (Paigal, Hasil Wawancara dengan anggota Bawaslu Kabupaten Lahat). Kasus lainnya adanya dugaan tindak pidana money politik oleh kepala desa di Kecamatan Muara Payang Kabupaten Lahat), laporan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu dengan regsitasi nomor 04/LP/PL/ADM/Kab.06.06/V/2019. Namun demikian, kemungkinan adanya dugaan pelanggaran penyelenggaraan Pemilihan Umum di tahun 2019 di Kabupaten Lahat lebih banyak sangat memungkinkan, meskipun hanya beberapa saja yang masuk dalam Laporan di Bawaslu Lahat ini. (Paigal, Hasil Wawancara dengan anggota Bawaslu Kabupaten Lahat)

Kondisi inilah berimplikasi pada minimnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum. Kecenderungan akan semakin masih banyaknya kemungkinan pihak yang bermain dalam sebuah kepentingan dalam Pemilihan Umum, bahkan tidak menutup kemungkinan adanya perilaku untuk menghalalkan segala cara untuk mencapai kemenangan dalam Pemilu. Dengan demikian sangat menarik untuk dikaji lebih mendalam, dan penulis menulisnya dalam judul skrip yang berjudul, “Efektivitas Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Studi Kasus Pemilihan Umum Kabupaten Lahat)”.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Studi Kasus Pemilihan Umum Kabupaten Lahat). Penelitian ini akan mengadopsi pendekatan kualitatif

untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang peran Bawaslu, tantangan yang dihadapi, dan dampaknya terhadap kepercayaan masyarakat. Data akan diperoleh melalui observasi dan studi literatur yang cermat.

Studi literatur akan mencakup penelusuran terhadap sumber-sumber teks, dokumen resmi, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Data sekunder yang relevan juga akan dihimpun dan dianalisis untuk mendukung temuan dalam penelitian ini.

Populasi penelitian adalah masyarakat Kabupaten Lahat, dengan pemilihan sampel yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Teknik analisis data akan mencakup analisis isi dan pemetaan temuan untuk mengidentifikasi pola, tren, dan faktor-faktor yang relevan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang efektivitas Bawaslu dalam konteks Pemilihan Umum di Kabupaten Lahat, serta kontribusi terhadap pemahaman lebih lanjut tentang peran demokrasi dalam masyarakat Indonesia.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Peran dan Fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum**

Kehidupan berdemokrasi membuka jalan peluang-peluang dari setiap orang yang ingin dan mampu untuk terlibat di dalam kehidupan politik praktis, khususnya untuk mencalonkan diri menjadi wakil-wakil rakyat dari tingkat pusat, provinsi bahkan di daerah sekalipun. Hal ini sejalan dengan kehidupan negara berbangsa dan bernegarayang menganut prinsip kedaulatan rakyat atau prinsip negara demokrasi (Indria S. , 2014). Menurut Melvin J Urovsky, bahwa:

“Sebuah pemerintahan tidak bisa dianggap demokratis kecuali para pejabat yang memimpin pemerintahan dipilih secara bebas oleh warga negara dalam cara yang terbuka dan jujur untuk umum. Selain itu, terjaminnya akses bagi semua warga negara yang memenuhi syarat untuk mendapatkan hak pilih, perlindungan bagi setiap individu terhadap pengaruh-pengaruh

luar yang tidak diinginkan pada saat memberikan suara, dan perhitungan yang jujur dan terbuka terhadap hasil perhitungan suara”

Untuk itu, pentingnya lembaga yang mengawasi proses penyelenggaraan Pemilu agar terwujudnya keadilan bagi setiap warga untuk dapat menggunakan hak pilih dan mendapatkan hak untuk dapat mencalonkan diri sebagai wakil rakyat dalam suatu penyelenggaraan Pemilu. Salah satu lembaga negara yang dapat mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara jelas dikatakan bahwa tugas dari pengawasan penyelenggaraan pemilu dilakukan oleh Bawaslu. Dalam melaksanakan tugasnya Bawaslu dibantu oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, Pengawas TPS bersifat hierarkis, termasuk Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota pada satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan undang-undang di bawahnya. (Anam, 2018)

Bawaslu sebagai pengawas penyelenggaraan Pemilu di muat dalam Pasal 89 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi:

- (1) Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh Bawaslu;
- (2) Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Bawaslu;
  - b. Bawaslu Kabupaten/Kota;
  - c. Panwaslu Kecamatan; l
  - d. Panwaslu Kelurahan/Desa;
  - e. Panwaslu LN; dan
  - f. Pengawas TPS.
- (3) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu l (Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, panwaslu LN, Pengawas TPS bersifat hierarkis, termasuk Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota pada satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan undang-undang;
- (4) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota bersifat tetap;

- (5) Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS, sebagai'nana dimaksud pada ayat (1) bersifat *ad hoc*.

Selanjutnya, memahami Pemilu yang diselenggarakan memiliki manfaat yang sangat besar bagi bangsa Indonesia di antara manfaat tersebut adalah Pemilu merupakan implementasi perwujudan kedaulatan rakyat. Asumsi demokrasi adalah kedaulatan terletak di tangan rakyat, karena rakyat yang berdaulat itu tidak bisa memerintah secara langsung maka melalui pemilu rakyat dapat menentukan wakil-wakilnya dan para wakil rakyat tersebut akan menentukan siapa yang akan memegang tampuk pemerintahan. (Asnawi, 2016)

Menurut Teori demokrasi dari Bahder Johan Nasution sebagaimana pada bab sebelum dijelaskan, bahwa negara yang demokrasi mempunyai karakteristik sebagai berikut:

1. Adanya kebebasan bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, artinya rakyat ikut menentukan jalannya pemerintahan, baik melalui lembaga perwakilan maupun di luar lembaga perwakilan;
2. Adanya persamaan hukum dan pemerintahan, artinya baik rakyat maupun pemerintahan tunduk pada supremasi hukum. (Johan Nasution, 2011)

Ini artinya bahwa kebebasan rakyat untuk menggunakan hak pilih maupun memilih perlu pengaturan hukum yang pasti termasuk lembaga penyelenggaraanya. Adapun harapannya bahwa dengan adanya lembaga pengawas yaitu Baawaslu ini, maka Pemilu dapat dihasilkan pemimpin dan wakil rakyat yang sesuai dengan harapan rakyat. Ini sangat memungkinkan karena melalui wakil rakyat yang terpilih tersebut Indonesia menggantungkan harapan yang tinggi. Harapan yang penuh dengan rasa percaya untuk mewujudkannya. Melalui pemimpin dan wakil rakyat yang dipilih melalui pemilu, diharapkan mereka mampu membawa bangsa Indonesia menjadi bangsa yang besar, bangsa yang maju, bangsa yang

mampu sejajar dengan bangsa-bangsa hebat lainnya di dunia.

Oleh sebab itu, peran dan fungsi Bawaslu sangat menentukan terwujudnya kedaulatan rakyat secara demokratis dalam penyelenggaraan Pemilu. Dengan kata lain, sangat urgen dalam menentukan keberhasilan pemilihan wakil-wakil rakyat dalam melalui Pemilu. Bagi masyarakat Indonesia ada beberapa manfaat lain dari penyelenggaraan pemilu yaitu sebagai berikut:

1. Sesuai dengan konsep demokrasi, maka pemilu merupakan implementasi adanya kedaulatan rakyat yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat;
2. Pemilu merupakan sarana yang tepat bagi rakyat menggunakan hak pilihnya untuk berpartisipasi;
3. Sebagai pemecahan masalah untuk transisi kepemimpinan karena proses pergantian yang baik sehingga menentukan keberlanjutan suatu negara;
4. Melalui pemilu juga dapat digunakan sebagai melegitimasi seseorang yang terpilih dan melewati jalur demokrasi yang sah;
5. Rakyat dapat ikut serta dalam penetapan kebijakan publik. Memilih pemimpin yang sesuai dengan hati nurani adalah susah-susah gampang karena berkaitan dengan perilaku dan karakter seseorang. Tugas rakyat adalah mengawal dan memastikan semua kebijakan dan program tersebut bukan hanya sekedar janji belaka. Sebagai tempat penghubung antara masyarakat dan pemerintah. Ini merupakan sebagai wadah aspirasi agar pemerintah mempunyai rencana lebih baik kedepannya;
6. Mengedukasi masyarakat tentang proses politik. Masyarakat Indonesia yang tidak paham tentang politik atau malah nyaris tidak peduli dengan dunia politik dapat diedukasi agar mengerti dan peduli terhadap politik. Padahal mengenal dunia politik sangatlah penting berkaitan dengan kebijakan apa saja untuk menunjang keberhasilan seseorang memimpin untuk meningkatkan taraf hidup

masyarakat;

7. Menjadi lebih peka dengan berbagai masalah sosial dan selalu berpikir positif. Jangan mengumbar janji politik untuk meraih suara karena dalam kampanye-kampanye, justru yang menjadi perhatian adalah penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat dan bangsa;
8. Rakyat belajar mengenal pemimpin yang baik. Memang tidak mudah untuk mengenali pemimpin yang baik, hal ini berkaitan langsung dengan perilaku, karakter dan emosi seorang pemimpin di samping kemampuan seorang pemimpin untuk memahami permasalahan yang dihadapi masyarakat, serta pada akhirnya dapat mengambil suatu keputusan dengan resiko sekecil-kecilnya;
9. Saatnya bersosialisasi dan menjalin relasi. Seorang pemimpin harus mampu membagi atau meluangkan waktu untuk mendengar aspirasi dan kepedulian masyarakat, karena masyarakat sekarang peka terhadap situasi 34 dan kondisi. Dengan demikian seorang pemimpin harus sering melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk mendekatkan diri. (Afina, 2020)

Pemilihan umum merupakan salah satu bentuk implementasi dari demokrasi untuk memilih para wakil rakyat dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang demokratis. Pemilu yang demokratis mengharuskan adanya lembaga pengawas yang independen dan otonom. Lembaga ini dibentuk untuk memperkuat pilar demokrasi, meminimalkan terjadinya kecurangan dalam pemilu, sekaligus menegaskan komitmen pemilu sebagai inti dari pembentukan pemerintahan yang berkarakter. Ciri-ciri utama dari Pengawas Pemilu yang independen yaitu:

1. Dibentuk berdasarkan perintah Konstitusi atau Undang-Undang;
2. Tidak mudah diintervensi oleh kepentingan politik tertentu;
3. Bertanggung jawab kepada parlemen;
4. Menjalankan tugas sesuai dengan tahapan pemilu;
5. Memiliki integritas dan moralitas yang baik.

6. Memahami tata cara penyelenggara pemilu. Dengan begitu, panitia pengawas tidak hanya bertanggung jawab terhadap pembentukan pemerintahan yang demokratis, tetapi juga ikut andil dalam membuat rakyat memilih kandidat yang mereka anggap mampu. (Setiawan, 2019)

Berlandaskan pada konsep-konsep tersebut di atas pada teori demokrasi dan ciri yang harus dimiliki oleh Pengawas Pemilu dengan keterkaitannya antara peran dan tugas Bawaslu, dimana yang di maksud dengan peran dan fungsi pada tulisan ini adalah mengenai tugas, wewenang dan kewajiban Bawaslu itu sendiri. Hal ini merujuk pada makna bahwa peran berkaitan dengan kedudukan dari suatu jabatan, sementara fungsi merujuk pada tugas yang dipegang oleh posisi kedudukan tersebut, sehingga yang menjadi tugas dan fungsi Bawaslu adalah apa yang menjadi tugas, wewenang dan kewajiban yang melekat pada Bawaslu itu.

Adapun yang menjadi tugas, wewenang dan kewajiban Bawaslu tercantum dalam Pasal 93 Paragraf 1, Pasal 94, 95, 96, sementara itu, tugas, wewenang dan kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota yang menjadi satu kesatuan dari peran dan fungsi Bawaslu Kabupaten/Kota adalah tertuang pada Pasal 101 Paragraf 3, Pasal 102, Pasal 103, 104, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Berdasarkan tugas dan fungsi Bawaslu khususnya Bawaslu Kabupaten/Kota yang tercantum pada Pasal 93, 84, 95, 96, 101, 102, 103, 104 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sesungguhnya menegakkan integritas penyelenggara, transparansi penyelenggara dan akuntabilitas hasil pemilihan umum. Dengan adanya pengaturan tugas dan fungsi dari lembaga Bawaslu untuk mengawasi pelaksanaan tahapan-tahapan pemilu dalam rangka mewujudkan terselenggaranya pemilu secara demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkualitas serta dilaksanakan menurut peraturan perundang-undangan secara menyeluruh. (Nurkinan, 2019)

Dengan tugas dan fungsi Bawaslu ini, harapannya terwujud melalui pemilihan umum rakyat dapat memilih wakilnya, selanjutnya para wakil rakyat ini diserahkan mandate kedaulatan rakyat untuk mengurus Negara. Melalui pemilihan umum rakyat dapat menunjukan kedaulatannya dalam memilih pemimpin yang berupa Pemilihan legislatif dan eksekutif (Pileg) seperti Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD yang disebut dan yang melalui pemilihan umum lokal yang disebut Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Pengaturan Tugas dan fungsi Bawaslu Kabupaten Lahat ini, tentunya merujuk pada ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yaitu pada Paragraf 3 Pasal 101 dan Pasal 102 mengenai tugas, Pasal 103 mengenai wewenang serta Pasal 104 mengenai kewajiban dari Bawaslu Kabupaten/Kota. Hal ini pun disampaikan pada waktu wawancara dengan anggota Bawaslu Lahat yaitu Paigal Firdaus bidang koordinator divisi penindakan pelanggaran pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 di ruang kantor Bawaslu Lahat di Pukul 10.00 WIB, bahwa:

“Secara normatif pelaksanaan tugas dan fungsi dari Bawaslu Lahat adalah menerapkan dan merujuk sebagaimana yang tertuang pada Paragraf 3 dari Pasal 101, 102, 103 dan 104 dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tersebut.”

Selanjutnya, dalam wawancara inipun disampaikan salah satu peristiwa yang menarik yaitu mengenai temuan pelanggaran pada waktu pelaksanaan Pileg di Kabupaten Lahat tahun 2019 untuk memilih calon Presiden dan Wakil Presiden, DPD, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Lahat. Peristiwa tersebut mengenai ada laporan mengenai praktek money politik atas laporan Aryono Anwar dari salah satu calon DPRD Kabupaten Lahat, namun berdasarkan peraturan penanganan pelanggaran yaitu Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Penemuan dan Laporan Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum terpadu karena syarat materil tidak terpenuhi yaitu pelapor tidak bisa menjelaskan

waktu dan tempat kejadian terjadi adanya dugaan tindak pidana pemilihan umum serta barang bukti foto berupa uang sebesar pecahan RP. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) dengan nomor unang seri uang pecahan Rp. 100.00 (Seratus Ribu Rupiah) yang disampaikan di Bawaslu Lahat.

Peristiwa praktik politik uang ini kemudian, menurut pak paigal menyebutnya dengan istilah “*money politik abu-abu*”. Hal ini di perkuat dari pernyataan Ketua Bawaslu Lahat yaitu Andra Juarsyah mengenai ada peristiwa tersebut, *di mana persoalan money politik seperti ini secara normatif sulit untuk ditindaklanjuti proses penegakan hukumnya*. Demikian pendapat ketua Bawaslu Lahat pada waktu wawancara yang dilakukan pada Pukul 11.00 WIB di kantor Bawaslu Lahat.

Dengan demikian, fakta ini menunjukkan juga pentingnya partisipasi atau dalam pengertian lain diartikan peran serta masyarakat dalam pemilihan umum merupakan hak bagi setiap warga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal ini seharusnya digunakan sebaik-baiknya dan dilakukan dengan penuh tanggungjawab sebagai kewajiban warga negara.

### **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Bawaslu Kabupaten Lahat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019**

Dengan memperhatikan salah tugas Bawaslu yang tercantum dalam Paragraf 3 Pasal 101 huruf b bahwa tugas Bawaslu Kabupaten adalah mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota. Bawaslu sebagai lembaga pengawas penyelenggaraan Pemilu di tuntut untuk dapat terus berupaya menemukan pola-pola pengawasan, Belum maksimalnya pengawasan dan penindakan pelanggaran Pemilihan Umum oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum dikhawatirkan akan mempunyai dampak yang buruk sebagai lembaga penyelenggara dan juga pengawas Pemilihan Umum. Ketidakefektivitasan kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum akan mempengaruhi hasil Pemilihan Umum sehingga pemilihan Umum yang demokratis tidak tercapai oleh hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Badan Pengawas

Pemilihan Umum dalam menjalankan tugas dan fungsinya perlu menjadi catatan penting untuk diperbaiki.

Pelanggaran pemilihan umum sudah marak terjadi diberbagai daerah pelanggaran tersebut bervariasi mulai dari pelanggaran administrasi, politik uang dan penggunaan fasilitas negara hingga melibatkan birokrasi. Tidak adanya sanksi tegas bagi calon legislatif dan eksekutif yang melanggar karena tidak menimbulkan efek jera bagi yang melanggar. Untuk melaporkan kasus pelanggaran Pemilihan Umum waktunya hanya 7 hari sejak dilaporkan perkara harus telah rampung diselidiki dalam waktu 14 hari. Singkatnya waktu penanganan ini yang diduga akan membuat penegakan hukum pemilihan Umum menjadi tak efektif.

Efektivitas Bawaslu adalah pengakuan eksistensi peranan dan fungsi dari penyelenggaraan Pemilu yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, di mana pada bab sebelumnya juga dijelaskan sebagaimana teori efektivitas dari Cambel J.P, Pengukuran efektivitas secara umum dan yang paling menonjol adalah :

1. Keberhasilan program;
2. Keberhasilan sasaran;
3. Kepuasan terhadap program;
4. Tingkat input dan output;
5. Pencapaian tujuan menyeluruh. (Cambel, 2012)

Adapun keterkaitan teori ini ini selaras dengan maksud efektivitas Bawaslu adalah pengakuan eksistensi peranan dan fungsi dalam mengawal penyelenggaraan Pemilu untuk terwujudnya tujuan keberadaan Bawaslu yaitu semua tugas-tugas, wewenang dan kewajiban yang menjadi sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai salah satu Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas melakukan

pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemilihan Umum memiliki wewenang antara lain mengawasi pelaksanaan tahapan-tahapan Pemilihan Umum, menerima laporan-laporan dugaan Pemilihan Umum, dugaan pelanggaran Pemilihan Umum dan menindaklanjuti temuan atau laporan kepada instansi yang berwenang. (Royani, 2019)

Namun demikian, dalam melaksanakan tugas Bawaslu ini terdapat beberapa kelemahan pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum ini di antaranya tercermin dari munculnya berbagai permasalahan pada pengaturan jangka waktu (*ime schedule*) tahap penyelenggaraan Pemilu, verifikasi peserta Pemilihan Umum, verifikasi daftar calon legislatif dan eksekutif, tahap pemunggutan suara, tahap perhitungan suara dan penetapan calon legislatif dan eksekutif yang terpilih dan sebagainya. Salah satu yang menjadi kerawanan dalam tahapan kampanye adalah sebagai berikut :

1. Kampanye diluar jadwal;
2. Keterlibatan ASN dalam kampanye;
3. Pelibatan anak dibawah umur;
4. Penggunaan fasilitas negara dan sarana ibadah;
5. Kampanye diuar zona yang ditentukan oleh KPU;
6. KPU tidak berlaku adil dan setara pada papan/laman KPU, kampanye hitam oleh pasangan calon. (Marlan, 2018)

Hambatan-hambatan yang mempengaruhi efektivitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu setiap daerah memang berbeda-beda, demikian juga yang terjadi di Kabupaten Lahat pada saat Pileg 2019 tersebut secara keseluruhannya sudah efektif, di antaranya *pemilih sudah memilih calon sesuai kehendak nurani, tahapan sudah sesaai jadwal dan tidak ada pelanggaran tindak pidana Pemilu yang ditemukan.* Ditemumukannya dugaan kecurangan Pileg 2019 Oleh Bawaslu Kabupaten Lahat menunjukkan kinerja sudah efektif demikian pernyataan yang dikeluarkan oleh Widia Ningsih anggota Komosi IV DPRD Kabupaten Lahat pada tanggal 18 Juli 20121 Pukul 11: 00 WIB. Selain, itu berdasarkan hasil

wawancara dengan anggota Bawaslu pada waktu wawancara dengan Paigal Firdaus pada Pukul 10:20 WIB tanggal 13 Juli 2021, *selain masalah money politik abu-abu, ketidaknetralan ASN, dugaan npenggunaan fasilitas pemerintah dalam kegiatan kampanye*. Adapun yang menjadi faktor-faktor penyebabnya sebagaimana hasil wawancara ini, penyebabnya adalah:

- a. Sumber Daya Manusia (SDM yang bertugas sebagai Pengawas Pemilu (Panwaslu) tingkat Kecamatan, Kelurahan/desa sampai Panwaslu yang ada di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Kabupaten Lahat ini secara pendidikan, pengalaman mulai dari mumpuni baik secara pendidikan yang rata-rata tamatan Sekolah Menengah Atas (setingkatny) demikian juga pengalaman sebagai petugas pengawas penyelenggaraan yang masih sangat minim;
- b. Peserta pemilu yang mencalonkan diri kurang memahami tidak tahu hak dan kewajibannya dan pengawas penyeleenggara Pemilu di lapangan (Panwaslu) sendiri juga kurang menguasai secara aturan dan teknis apa yang menjadi fungsi dari pengawasan yang harus dilakukan dalam pengawasan peyelenggaraan Pemilu tersebut;
- c. Masyarakat yang berfikir pragmatis saja bahwa Pemilu hanya pada saat penjoblosan saja, diperkuat juga sifat budaya masyarakat yang masih kental dengan hubungan kekerabatan, kedaerahan saja bukan program yang ditawarkan oleh para calon wakil rakyat tersebut;
- d. Prosedural terhadap pelaksanaan regulasi mengenai penyelenggaraan Pemilu tidak difahami secara baik, apa yang dapat dilakukan atau tidak dari proses penyelenggaraan Pemilu termasuk jika ada dugaan pelanggaran;
- e. Kendala pembiayaan dalam upaya peningkatan pengetahuan pendidikan politik masyarakat dan pihak-pihak yang terlibat dalam pengawasan penyelenggaraan

Pemilu masih sangat minim.

Dengan demikian, berdasarkan hasil wawancara ini, maka secara tabel dapat digambarkan pemetaan kondisi akibat dari adanya faktor-faktor penghambat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan Pemilu 2019 di Kabupaten (Kab) Lahat adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Efektivitas pelaksanaan Pemilu 2019 di Kabupaten (Kab) Lahat

No	Faktor Penghambat	Bukti dan data
1	Sumber Daya Manusia (SDM)	Sumber daya manusia Bawaslu Kabupaten Lahat berasal dari berbagai disiplin ilmu, menjadi faktor penghambat dalam menjalankan tugas dan fungsinya antara lain: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kemampuan manajerial administrasi surat menyurat;</li> <li>b. Kemampuan menelaah dan mengimplementasikan segala produk perundang-undangan.</li> </ul>
2	Peserta Pemilu	Kurangnya pemahaman peserta Pemilu dalam memahami Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum banyak memberikan kerugian bagi para peserta Pemilu sendiri di antaranya: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Rekrutmen saksi yang tidak selektif sehingga membuat saksi tersebut tugas dan fungsinya sebagai saksi dalam sebuah proses pemungutan dan penghitungan suara sehingga ujungnya merugikan peserta pemilu itu sendiri.</li> <li>b. Adanya potensi terabaikannya hak-hak peserta Pemilu di masing-masing tingkatan KPU mulai dari KPPS, PPS, PPK hingga KPU Kab/Kota untuk mendapatkan haknya sebagai peserta pemilu seperti mendapatkan formulir C1, daftar pemilih tambahan, hak keberatan dalam rapat pleno di</li> </ul>

		setiap tingkatan KPU dan sebagainya.
3	Anggota DPRD asli Kota Lahat	Anggota DPRD terpilih dari hasil pemilu 2019 100 % berasal dari masyarakat yang ber KTP dan berdomisili di Kabupaten Lahat dan 100 % beragama Islam.
4	Penegakan hukum pelanggaran Pemilu 2019	Pada tahun 2019, Bawaslu Kabupaten Lahat tidak ada menerima laporan pidana pemilu baik itu dari masyarakat ataupun peserta pemilu. Akan tetapi Bawaslu Kabupaten Lahat ada menerima 1 (satu) laporan pelanggaran administrasi Pemilu yang mekanisme penyelesaiannya melalui proses adjudikasi.
5	Sumber biaya pendidikan masyarakat politik	Wujud peran serta Bawaslu dalam memberikan pendidikan politik adalah dengan adanya Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) yang telah dilaksanakan mulai dari tahun 2019. Adapun program sosialisasi ke para <i>stakeholder</i> tidak terlaksana dengan maksimal dikarenakan kurangnya anggaran yang ada.

## SIMPULAN

Peran dan fungsi Bawaslu dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum bergantung pada kedudukan jabatan mereka, yang mencakup tugas, wewenang, dan kewajiban yang melekat pada Bawaslu. Untuk Bawaslu Kabupaten, tugas dan tanggung jawabnya diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, terutama dalam Pasal 101, Pasal 102, Pasal 103, dan Pasal 104. Efektivitas Bawaslu Kabupaten Lahat dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019 dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, pendidikan dan pengalaman sumber daya manusia (SDM) di Bawaslu, termasuk Pengawas Pemilu (Panwaslu) dan Panitia Pengawas Lapangan (PPL), masih rendah di berbagai tingkat, dari Kecamatan, Kelurahan/desa, hingga Tempat Pemungutan Suara (TPS) Kabupaten Lahat. Kedua, kurangnya penguasaan aturan dan teknis normatif oleh peserta Pemilu yang mencalonkan diri serta minimnya pemahaman tentang fungsi pengawas dan panitia penyelenggara

Pemilu di lapangan. Masyarakat yang memiliki pandangan pragmatis terhadap Pemilu, hanya fokus pada saat pemungutan suara tanpa memperhatikan program yang ditawarkan oleh calon wakil rakyat. Keempat, keterbatasan pembiayaan dalam upaya peningkatan pengetahuan dan pendidikan politik masyarakat serta pihak-pihak yang terlibat dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu. Dalam rangka meningkatkan efektivitas Bawaslu Kabupaten Lahat dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, perlu dilakukan langkah-langkah untuk mengatasi faktor-faktor tersebut dan memperkuat peran serta fungsi Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu yang kritis dan berkompeten. Peran dan fungsi Bawaslu dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum bergantung pada kedudukan jabatan mereka, yang mencakup tugas, wewenang, dan kewajiban yang melekat pada Bawaslu. Untuk Bawaslu Kabupaten, tugas dan tanggung jawabnya diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, terutama dalam Pasal 101, Pasal 102, Pasal 103, dan Pasal 104. Efektivitas Bawaslu Kabupaten Lahat dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019 dipengaruhi oleh beberapa faktor.

Pendidikan dan pengalaman sumber daya manusia (SDM) di Bawaslu, termasuk Pengawas Pemilu (Panwaslu) dan Panitia Pengawas Lapangan (PPL), masih rendah di berbagai tingkat, dari Kecamatan, Kelurahan/desa, hingga Tempat Pemungutan Suara (TPS) Kabupaten Lahat. Kurangnya penguasaan aturan dan teknis normatif oleh peserta Pemilu yang mencalonkan diri serta minimnya pemahaman tentang fungsi pengawas dan panitia penyelenggara Pemilu di lapangan. Masyarakat yang memiliki pandangan pragmatis terhadap Pemilu, hanya fokus pada saat pemungutan suara tanpa memperhatikan program yang ditawarkan oleh calon wakil rakyat. Keterbatasan pembiayaan dalam upaya peningkatan pengetahuan dan pendidikan politik masyarakat serta pihak-pihak yang terlibat dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu. Dalam rangka meningkatkan efektivitas Bawaslu Kabupaten Lahat dalam

penyelenggaraan Pemilihan Umum, perlu dilakukan langkah-langkah untuk mengatasi faktor-faktor tersebut dan memperkuat peran serta fungsi Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu yang kritis dan berkompeten.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Afina. (2020). *Peran penting Bawaslu Kabupaten Kebumen mencegah Politik uang di desa, Teori Al-Hisbah*. Purwokerto: IAIN Purwokerto.
- Aholib, W. (2001). *Tanggung Jawab Pendidikan Mempertimbangkan Epistimologi Secara Kultural*. Yogyakarta: Kanisius.
- Amrizal, D. (2018). *Penanggulangan Golput dalam Pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pilkada*. Medan: Lembaga penelitian dan penulisan ilmiah aqli.
- Anam, B. (2018). *Hukum dan Masyarakat Sejarah, Politik, dan Perkembangannya*. Yogyakarta: Thafa media.
- Asnawi. (2016). Penegakan Hukum Tindak Pidana Politik Uang Pemilihan Umum Legislatif pada masa kampanye di kabupaten Serang. *Jurnal Mimbar Justitia*, Vol. 2.
- Assiddiqie, j. (2005). *Konstitusi dan Konstitusionalisme*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Budiardjo, M. (2010). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Cambel. (2012). *Riset dalam Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga.
- Diah, N. (1999). *Pemilu : Memilih Presiden atau Anggota DPR. Dari Blik Suara Ke Masa Depan Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Fachrudin, A. (2013). *Jalan Terjal Menuju Pemilu 2014 Mengawasi Pemilu dan Memperkuat Demokratis*. Jakarta: Gramedia Utama Publishindo.
- Gaffar, A. (2005). *Politik Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Huda, N. (2009). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Husein, H. (2014). *Pemilu Indonesia : Fakta, Angka, Analisis dan Studi Banding*. Jakarta: Perludem.
- Hutomo, D. S. (2018). Peranan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pilkada serentak di Jawa Tengah. *Skripsi : Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta*.
- Indria, s. (2012). *Menata negara : usulan LIPI tentang RUU Politik*.

bandung: mizan.

- Indria, S. (2014). *Menata Negara : Usulan LIPI tentang RUU Politik*. Bandung: Mizan.
- Irawan, S. (2018). Eksistensi Badan Pengawas Pemilu dalam Penyelenggaraan di Indonesia. *Skripsi : Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung*.
- Jack C. Plano, R. C. (1986). *Kamus Analisa Politik*. Jakarta: Rajawali.
- jurdi, F. (2018). *Pengantar hukum pemilihan umum*. jakarta: kencana, prenadamedia grup.
- M.Paige, J. (1971). *Political Orientation and Paricipation*. American: Sociological Review.
- Mailanti, N. (2017). Peran Bawaslu Provinsi Lampung dalam menegakka Peraturan KPU. *Skripsi : Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*.
- Marbun, B. (1996). *Kamus Politik*. PT Midas Surya Grafindo.
- MD, M. M. (1999). *Tinjauan Substansional Reformasi Hukum*. Yogyakarta: UII Press.
- Moleong, L. J. (2002). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Noor, T. (2009). Peran Komisi Pemilihan Umum Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum. *Jurnal Konstitusi*, Vol.2.
- Nurkinan. (2019). Peran Partisipatif Masyarakat dalam Pengawasan Pemilihan Umum Serentak Anggota Legislatif dan Pilpres Tahun 2019. *Jurnal Politikom Indonesia*, Vol. 2.
- Putra, D. A. (2019). Efektivitas fungsi Bawaslu Kota Malang dalam Penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2018. *Skripsi : Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang*.
- R.Saragih, B. (1987). *Lembaga Perwakilan da Pemilihan Umum di Indonesia*. Jakarta: Gaya Media.
- Rizal, A. (2017). Eksistensi Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Sistem Hukum Pemilihan Umum di Indonesia. *Skripsi : Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Semarang*.
- Royani, F. A. (2019). Efektivitas Badan Pengawasan Pemilu dalam Penanganan Pelanggaran pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. *Jurnal Hukum Sehasen*, Vol.2.
- Santoso, T., & Budhiati, I. (2019). *Pemilu di Indonesia: Kelembagaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan*. jakarta timur: Sinar Grafik.

- Setiawan, W. (2019). *Tinjauan Hukum Islam terhadap Bawaslu kota Bandar Lampung dalam pengawasan praktik Money Politic tahun 2019*. Bandar Lampung: Unila.
- Simamora, R. (2012). *Buku ajar pendidikan dalam keperawatan*. Jakarta: penerbit buku kedokteran EGC.
- Sofyan Effendy, M. S. (1984). *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP3ES.
- Surbakti, R. (1992). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo.
- syarif, D. (2017). *Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Menyelesaikan Sengketa Hasil Pemilu Legislatif*. Yogyakarta: Genta Press.